



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

11 Februari 2025

Nomor : 800.1.3.3/e.205/BAK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja.

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/ Wali Kota.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1-1776 Tahun 2020 Pedoman Sertifikasi Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja; dan
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/n.SM.02.01/2024 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja melalui perpindahan jabatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang mempersyaratkan keikutsertaan dan lulus uji kompetensi;
2. Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja c.q. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan selaku unit pembina teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan BPSDM Kementerian Dalam Negeri selaku Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dengan ketentuan persyaratan dan jadwal sebagaimana terlampir; dan
3. Surat ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan mencabut Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 800.1.3.3/e. 2024/BAK Tanggal 8 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan ke Dalam Jabatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,



Amran

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

LAMPIRAN I SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 800.1.3.3/e.205/BAK

TANGGAL : 11 Februari 2025

TENTANG : UJI KOMPETENSI JABATAN

FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut uji kompetensi, adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural bagi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
2. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri dan di Provinsi sebagai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) di Daerah, pelaksanaan uji kompetensi di Provinsi dapat dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan BPSDM Kemendagri selaku Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Kementerian Dalam Negeri, dengan tembusan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
3. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi
 - a. Pengusulan
 - 1) Format surat pengusulan calon peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/FormatPengusulanUkomPolPP>;
 - 2) Berkas usulan calon peserta uji kompetensi Kabupaten/Kota yang telah diperiksa dan mendapat rekomendasi dari BKPSDM dengan memperhatikan formasi, kemudian Kepala Daerah/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Gubernur Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 - 3) Berkas usulan calon peserta uji kompetensi Provinsi diperiksa dan mendapat rekomendasi dari BKD dengan memperhatikan formasi;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi mengkoordinir, memvalidasi dan mendata terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), untuk selanjutnya Gubernur/ Sekretaris Daerah Provinsi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - 5) Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan melalui Hotline Persuratan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (WA +62 851 5091 7449), dengan melampirkan data/dokumen pendukung lainnya;
 - 6) Pengusulan calon peserta Uji Kompetensi agar memprioritaskan yang sudah mengikuti diklat dasar Polisi Pamong Praja;
 - 7) Hasil verifikasi peserta uji kompetensi dapat diakses melalui <https://satpolpp.kemendagri.go.id/>;
 - 8) Dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 9) Bagi calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar dan lulus administrasi pada periode sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi selanjutnya.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari:
 - a) Seleksi administrasi; dan
 - b) Tes tulis dan wawancara.

2) Jadwal pelaksanaan ...

- 2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi di Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

No	Periode	Batas akhir Pengiriman Dokumen usulan	Waktu Pelaksanaan
1	Periode I	usulan tahun sebelumnya sd akhir Januari	Maret
2	Periode II	Akhir April	Juni
3	Periode III	Akhir Juli	September
4	Periode IV	Akhir September	November

- 3) Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) di Daerah, yang akan menyelenggarakan uji kompetensi mandiri agar menyesuaikan dengan jadwal pada angka 2 (dua) di atas;
- 4) Bagi calon peserta uji kompetensi yang akan mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Provinsi lainnya, harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Format surat pengusulan dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/FormatPengusulanUkomPolIPP>;
- 5) Hasil uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) adalah:
- Bagi peserta yang lulus uji kompetensi akan diberikan sertifikat kelulusan yang berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
 - Peserta yang memiliki sertifikat kelulusan yang melewati masa berlaku agar diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi;
 - Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi peserta uji kompetensi yang lulus ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
 - Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
- Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

- Melampirkan surat usulan mengikuti uji kompetensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Batas usia paling tinggi pada saat pengusulan uji kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja:
 - Berusia paling tinggi 6 (enam) bulan sebelum usia 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja jenjang Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia, ahli Pertama dan ahli Muda; dan
 - Berusia paling tinggi 6 (enam) bulan sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- Pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional yang dilamar untuk uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan ke dalam Jabatan fungsional sebagai berikut:

a. Paling rendah ...

- a. Paling rendah SMA/Sederajat, Diploma III (D-III) untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pemula, terampil, mahir, penyelia; dan
 - b. Paling rendah Sarjana atau Diploma IV (D-IV) untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
4. Dokumen kelengkapan yang digunakan sebagai persyaratan uji kompetensi pengangkatan perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berdasarkan data pada SIASN dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi untuk uji kompetensi sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja yang terdiri dari:
 - 1) Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - 2) Melaksanakan Kegiatan Jabatan yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun terakumulasi.
 - b. Mengisi laporan kegiatan dengan melampirkan salinan SK jabatan atau salinan SK tim/ surat tugas/ surat perintah;
 - c. Salinan dokumen evaluasi kinerja sesuai dengan pengalaman bidang tugas jenjang jabatan polisi pamong praja paling sedikit 2 tahun terakumulasi;
 - d. Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terdiri dari konversi angka kredit, akumulasi angka kredit, dan penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai predikat kinerja terakhir saat pengusulan uji kompetensi;
 - e. Salinan Dokumen Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir bernilai paling rendah baik; dan
 - f. Salinan Persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dari Menpan RB.
5. Dokumen kelengkapan yang digunakan sebagai persyaratan **Uji Kompetensi Naik Jenjang Jabatan** Fungsional Polisi Pamong Praja berdasarkan data pada SIASN dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi untuk uji kompetensi sebagai berikut:
- a. Salinan penetapan angka kredit dengan angka kredit kumulatif yang sudah memenuhi sebagai berikut:

Jabatan Yang Akan Diduduki	AK Kumulatif
Terampil	15
Mahir	60
Penyelia	100
Ahli Muda	100
Ahli Madya	200

- b. Paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - c. Salinan dokumen evaluasi kinerja dengan predikat kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai paling rendah baik; dan
 - d. Salinan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional dari Menpan RB.
6. Dokumen kelengkapan yang digunakan sebagai persyaratan uji kompetensi alih kategori dari jabatan fungsional Polisi Pamong Praja tingkat keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Keahlian berdasarkan data pada SIASN dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi untuk uji kompetensi sebagai berikut:
- a. Salinan hasil ujian penyesuaian ijazah;
 - b. SK pangkat terakhir setelah penyesuaian ijazah; dan
 - c. Salinan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional dari Menpan RB.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,



Amran